

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi Islam hampir selalu dihubungkan dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah. Filosofi dasar pada ajaran Islam dalam kegiatan ekonomi bisnis, yaitu larangan untuk berbuat curang dan *dzalim*. Prinsip dasar ini mempunyai implikasi yang sangat luas dalam bidang ekonomi dan bisnis, termasuk dalam praktek perbankan. Keinginan untuk mewujudkan identitas bisnis yang Islami baru berhasil direalisasikan dalam bentuk perbankan yang berbasis syariah.

Secara umum perbankan syariah akan menghadapi tantangan yang relatif sama dengan perbankan lainnya pada umumnya, karena faktanya, lingkungan bisnis, ekonomi dan regulasi yang dihadapi perbankan syariah juga sama dengan perbankan lainnya. Di karenakan skala usahanya masih relatif kecil. Tantangan yang dihadapi perbankan syariah menjadi besar.

Menurut Kasmir (2008: 25), bank konvensional adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat kepada masyarakat dalam bentuk kredit dana atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. Menurut Sudarsono (2012: 29) bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Konsep perbankan syariah yang menawarkan sistem perekonomian yang sesuai dengan syariat Islam / prinsip syariah. Ada beberapa konsep dalam perbankan konvensional yang dianggap

membawa kesengsaraan karena mengandung unsur riba, unsur riba dianggap sangat bertentangan dengan syariat Islam.

Prinsip-prinsip dasar perbankan syariah : (1) Prinsip titipan atau simpanan dapat berupa produk *wadiah*. *Wadiah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain. (2) Bagi hasil, dapat berupa *mudharabah*, merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibulmaal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pihak pengelola. *Musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana. (3) Jual beli dapat berupa produk *murabahah*, merupakan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. *Salam*, merupakan barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan dimuka. *Istishna*, merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. (4) Sewa dapat berupa: *Ijarah*, merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan (*ownership*) atas barang itu sendiri. (5) Jasa: *Wakalah*, merupakan penyerahan, pendelegasian, atau pemberian perintah dan *kafalah*, merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak ke dua atau yang ditanggung. (Antonio, 2001)

Perbankan syariah telah menunjukkan eksistensinya sebagai bagian dari roda kehidupan ekonomi dunia. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya bank-bank konvensional yang mulai merambah dan membuka cabang baru dengan menggunakan sistem bagi hasil sesuai dengan syariah Islam. Keuntungan sistem bagi hasil yang diterapkan dalam perbankan syariah membawa dampak positif bagi perkembangan ekonomi di Indonesia. Perbankan konvensional melakukan konversi total ke sistem syariah seperti Bank Mandiri mempunyai Bank Syariah Mandiri, begitu pula Bank Rakyat Indonesia mempunyai Bank Rakyat Indonesia Syariah. Adapula bank-bank swasta yang juga mempunyai sistem bagi hasil yaitu Bank Centra

Asia, Bank Mega, dan lain sebagainya. Banyaknya perbankan konvensional yang memiliki sistem syariah, dikarenakan pada saat terjadinya krisis ekonomi di tahun 1998 cukup menjadi bukti sistem keuangan syariah memiliki keunggulan yang tidak dimiliki bank konvensional. (Fachrizal, 2009)

Adapun alasan-alasan mengapa bank konvensional membuka cabang syariah dan atau konversi total ke sistem syariah adalah (Agustianto, 2002) : “pertama, sistem bagi hasil terbukti lebih kenyal dan tangguh dalam menghadapi guncangan krisis moneter; kedua, secara sosiologis mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim; ketiga, secara teologis implementasi sistem syariah merupakan realisasi komitmen seorang mukmin kepada ajaran Islam; keempat, secara bisnis pragmatis lebih menguntungkan, karena penduduk Indonesia mayoritas muslim”.

Pada tahun 2010 menyebutkan Dana Pihak Ketiga (DPK) harus dikelola secara optimal agar dapat memberikan ruang gerak yang cukup bagi pihak perbankan baik dalam aspek pembiayaan maupun likuiditas (Fauzan, 2016). Perubahan yang sedikit saja pada tingkat deposito akan berpotensi mempengaruhi performa bank dan tingkat risikonya. DPK memiliki kontribusi yang cukup besar dalam pembentukan modal bank, sehingga harus dikelola dengan baik dan hati-hati. Dari gambaran tersebut dapat dilihat bahwa DPK memiliki peranan penting pada perbankan. Definisi dari Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah dana dalam rupiah maupun valuta asing milik pihak ketiga bukan bank (masyarakat) yang terdiri dari giro, tabungan, dan simpanan berjangka. Komposisi Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun oleh bank syariah terdiri dari giro *wadiah*, tabungan *mudharabah*, deposito *mudharabah* (Andriyanti dan Wasilah, 2010).

Deposito *mudharabah* merupakan salah satu produk penghimpunan dana pada bank syariah. Deposito *mudharabah* ialah deposito dengan prinsip *mudharabah* yaitu suatu perjanjian antara dua pihak yakni pihak pemilik dana dan pengelola dana, dimana ditentukan nisbah atau rasio, tata cara pembagian keuntungan serta risiko yang dapat timbul dari penghimpunan dana tersebut. Dalam penelitian ini deposito

mudharabah dijadikan bahan penelitian karena jumlah komposisinya yang lebih besar dibandingkan dengan produk DPK lainnya (Nurdin, 2004). Besarnya simpanan *mudharabah* secara otomatis akan mempengaruhi besarnya DPK, oleh karena itu mempengaruhi faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan simpanan *mudharabah* menjadi hal yang penting.

Karena peranan yang cukup penting dalam perekonomian, DPK menjadi salah satu faktor stabilitas sistem ekonomi. Kemampuan perbankan dalam menghimpun DPK menjadi andil dalam menyerap Jumlah Uang Beredar sehingga berpengaruh terhadap pengendalian inflasi. Keynes menyatakan bahwa tabungan dalam suatu negara sangat di pengaruhi oleh besarnya pendapatan yang diterima masyarakat bukan di pengaruhi oleh tingkat bunga. Apabila pendapatan masyarakat lebih tinggi daripada pengeluaran konsumsi lebih tinggi daripada pendapatan masyarakat maka yang terjadi adalah *dissaving*. Dari pernyataan Keynes tersebut, kondisi variable ekonomi makro maupun moneter dapat dipengaruhi masyarakat dalam melakukan *saving* atau menabung. Tinggi harga dan pendapatan yang tetap atau pendapatan meningkat sesuai dengan besarnya inflasi membuat masyarakat tidak mempunyai kelebihan dana untuk disimpan dalam bentuk tabungan atau diinvestasikan (Betty Mariantini, 2007 dalam Friska Julianti 2013).

Bahwa pada saat terjadinya inflasi masyarakat tidak memungkinkan untuk menabung. Sebagai dampak dari kasus diatas maka DPK pada perbankan syariah saat inflasi meningkat akan mengalami pelemahan. Pada tataran makro, nilai uang terhadap barang memiliki peran penting terhadap jumlah tabungan masyarakat di bank. Tingginya inflasi akan menurunkan nilai kekayaan dalam bentuk uang. Inflasi merupakan salah satu peristiwa moneter yang sangat penting dan hampir semua negara, negara maju sekalipun tidak dapat lepas dari masalah ini (Budiono, 2001).

Hasibuan (2006) menyatakan bahwa selain dipengaruhi oleh faktor-faktor internal bank itu sendiri, kinerja perbankan syariah juga dipengaruhi oleh indikator-indikator moneter dan finansial lainnya. Untuk pelaksanaan fungsi intermediasi

sendiri, bank syariah masih cukup baik dengan posisi *financing to deposit ratio* (FDR) yang tinggi. Sehingga, hal ini turut mempengaruhi penghimpunan dana pihak ketiga (DPK). Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan (Harun dan Ahmad, 2000), Suku bunga konvensional mempunyai hubungan negatif terhadap dana deposito bank syariah, sedangkan tingkat bagi hasil mempunyai hubungan positif terhadap jumlah dana deposito bank syariah. Bank mempunyai konsep keuntungan yang ditawarkan kepada nasabah dapat berupa bagi dapat berupa bagi hasil (Bank Umum Syariah) dan suku bunga (Bank Umum Konvensional). Diperkirakan apabila bagi hasil di Bank Umum Syariah lebih besar daripada suku bunga Bank Umum Konvensional yang ditawarkan, maka nasabah akan cenderung memilih Bank Umum Syariah dalam berinvestasi. Begitu pun sebaliknya ketika suku bunga ditawarkan Bank Umum Konvensional lebih besar daripada bagi hasil Bank Umum Syariah, maka tidak menutup kemungkinan nasabah yang semula berinvestasi di Bank Syariah akan memilih Bank Umum konvensional sebagai tempat investasi uang mereka dan mengalihkan dana mereka ke sana.

Dalam penelitian-penelitian sebelumnya ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi jumlah deposito *mudharabah*. Pada penelitian Haron dan Ahmad (2000), suku bunga konvensional dan tingkat bagi hasil memiliki pengaruh yang signifikan terhadap deposito *mudharabah*. Pada tingkat suku bunga konvensional mempunyai hubungan negatif terhadap dana deposito *mudharabah* sedangkan tingkat bagi hasil akan mempunyai hubungan positif terhadap jumlah dana deposito *mudharabah*.

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini berupaya melakukan penelitian mengenai pengaruh inflasi, suku bunga, likuiditas, dan bagi hasil dengan tujuan untuk menguji pengaruh muncul dari hal tersebut terhadap deposito *mudharabah*, yang ditulis dalam skripsi yang berjudul **“Pengaruh Inflasi, Suku Bunga, Likuiditas, dan Bagi Hasil Terhadap Deposito Mudharabah Pada PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yang akan mendasari dilakukannya penelitian ini yaitu :

1. Apakah inflasi berpengaruh terhadap deposito *mudharabah*?
2. Apakah suku bunga berpengaruh terhadap deposito *mudharabah*?
3. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap deposito *mudharabah*?
4. Apakah bagi hasil berpengaruh terhadap deposito *mudharabah*?
5. Apakah inflasi, suku bunga, likuiditas, dan bagi hasil berpengaruh terhadap deposito *mudharabah*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan yang dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui pengaruh inflasi terhadap deposito *mudharabah*.
2. Untuk mengetahui pengaruh suku bunga terhadap deposito *mudharabah*.
3. Untuk mengetahui pengaruh likuiditas terhadap deposito *mudharabah*.
4. Untuk mengetahui pengaruh bagi hasil terhadap deposito *mudharabah*.
5. Untuk mengetahui pengaruh inflasi, suku bunga, likuiditas dan bagi hasil terhadap deposito *mudharabah*.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian adalah dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktisi antara lain:

1. Bagi Bank Syariah Mandiri, sebagai bahan pertimbangan serta masukan untuk kebijaksanaan dalam pengambin keputusan di masa mendatang
2. Bagi Lembaga Keuangan Syariah, sebagai bahan pertimbangan untuk evaluasi masukan.
3. Bagi Penelitian selanjutnya, dapat dijadikan referensi pembaca untuk masukan penelitian berikutnya mengenai penelitian yang membahas tentang pengaruh inflasi, suku bunga, likuiditas, dan bagi hasil.
4. Bagi penyusun diharapkan dapat menerapkan ilmu secara teoritis yang telah diperoleh dibangku perkuliahan dan praktiknya.